BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 108 /KPTS/IV.06/2021

TENTANG

NARASUMBER FORUM SILATURAHMI DAN PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa salah satu tugas dalam rangka pembangunan bidang politik dalam negeri adalah menciptakan situasi yang kondusif bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b. bahwa salah satu kegiatan pendukung untuk mencapai situasi dan kondisi dimaksud pada huruf a perlu mengadakan kegiatan forum silaturahmi dan pembinaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar perlu ditunjuk Narasumber Forum Silaturahmi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2021
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Forum Silaturahmi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu memberikan materi/ceramah pada pelaksanaan forum silaturahmi dan pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	K. Kesbang Pol	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Januari 2021
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Komandan Korem 043 Gatam;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/108/KPTS/IV.06/2021
TANGGAL : 14 Januari 2021

SUSUNAN NARASUMBER FORUM SILATURAHMI DAN PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TAHUN 2021

NO.	INSTANSI	JABATAN	MATERI
1	Kodim 0422 Lampung Barat	Dandim 0422 Lampung Barat	Bela Negara
2	Polres Lampung Barat	Kapolres	Dinamika Lingkungan Strategis Tantangan Gelobalisasi
3	Kejaksaan Negeri Liwa	Kepala Kejaksaan Negeri Liwa	Melalui Kejaksaan Kita Mantapkan Upaya Penegakan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Masyarakat
4	Kantor Kesbang Dan Politik Kab. Lampung Barat	Kepala Kantor Kesbang Dan Politik Kab. Lampung Barat	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	K. Kesbang Pol	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS